



PUTUSAN

Nomor 192 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA ODE MUNA IRFAN;**
Pangkat/NRP : Prada/31140258480993 ;
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-3 Ton II Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 713/St ;
Tempat lahir : Lanobake ;
Tanggal lahir : 7 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 713/St Desa Tinelo,
Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 713/St selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/36/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015.
2. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Skep/49/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
3. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/59/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
4. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/63/IX/2015 tanggal 21 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Skep/79/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
6. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Skep/93/XI/2015 tanggal 25 November 2015.
7. Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Skep/101/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-17/I/2016 tanggal 20 Januari 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PMT.III/BDG/AD/III/2016.
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/27/PMT.III/BDG/AD/IV/2016.
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 133/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 200/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VII/Wrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalui BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapinya sebagai teman dekat.
- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalui BBM kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WITA Bripda Andre Budiono datang ke tempat kost Saksi-2 di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo dan sesampainya di tempat kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya, "Siapa di luar" dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk", Saksi-2 jawab, "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini dikunci", dijawab Bripda Andre Budiono, "Saya masuk loncat pagar", kemudian Saksi-2

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ke tempat kost nanti dimarah.

- e. Bahwa sekira pukul 02.40 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan cara *miscall* karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata, "Kenapa Yu", Saksi-2 jawab, "Ode saya minta tolong ada orang di luar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya", dijawab Terdakwa, "Iya diam saja dalam kamar Yu, nanti saya kasih pelajaran soalnya kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam", Saksi-2 jawab, "Ode temani saja saya ditelepon, dijawab Terdakwa, "Saya mau mandi Yu lalu Hp dimatikan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal di sebelah kamar dengan cara *miscall*.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ke tempat kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab, "Iya masih ada, tidur di depan kamar" dijawab Terdakwa, "Oh Iya Yu" kamu diam di dalam kamar saja Yu" hapus saja kontakku ... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tinggalnya yaitu di bagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan di pinggang kanan lalu Terdakwa ke luar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke depan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung mengantar Terdakwa. Setelah tiba di depan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya di depan toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat orang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik, "Hey, bikin apa kau di situ", Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari/mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya ke arah leher Bripda Andre Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan ke arah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukan pisau badik kembali ke arah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar di kaki Terdakwa, Terdakwa menggoreskan badiknya di bagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah meninggal di depan kamar kostnya, Terdakwa menjawab, "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" Dijawab Saksi-2. "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali", Terdakwa jawab, "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal", dijawab Saksi-2, "Saya takut berteriak Ode karena Ibu kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor HP saya anggap kita tidak saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.
- l. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga An. Brigadir Ronald Dunggo dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.

- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo untuk divisum.
- n. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 535/Peng/158/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budianto Kaharu menyimpulkan korban An. Andre
- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (*sternocleidomastoideus*) dan pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis*) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat.
 - Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
 - Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia di tempat kejadian.
- p. Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya di sungai jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar di tungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.

- q. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penusukan dan menebaskan senjata tajam jenis badik terhadap Bripda Andre Budiono karena didorong oleh perasaan kesal dan dongkol karena Bripda Andre Budiono mengganggu teman dekat Terdakwa dengan cara datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 dan Saksi-2 sudah menolak kedatangannya karena tidak pada waktu untuk bertamu.
- r. Bahwa Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi-2 di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo setelah dihubungi melalui HP oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dipersiapkan terlebih dahulu.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VII/Wrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalui BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapi sebagai teman dekat.
- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalui BBM kemudian berlanjut menjadi

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.

- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WITA Bripda Andre Budiono datang ke tempat kost Saksi-2 di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo dan sesampainya di tempat kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya, "Siapa di luar", dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk", Saksi-2 jawab, "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini dikunci", dijawab Bripda Andre Budiono, "Saya masuk loncat pagar", kemudian Saksi-2 menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ke tempat kost nanti dimarah".
- e. Bahwa sekira pukul 02.40 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan cara *miscall* karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata, "Kenapa Yu..", Saksi-2 jawab, "Ode saya minta tolong ada orang di luar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya", dijawab Terdakwa, "Iya badiam saja dalam kamar Yu... nanti saya kasih pelajaran soalnya kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam", Saksi-2 jawab, "Ode temani saja saya ditelepon, dijawab Terdakwa, "Saya mau mandi Yu lalu Hp dimatikan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal di sebelah kamar dengan cara *miscall*.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ke tempat kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab, "Iya masih ada, tidur di depan kamar", dijawab Terdakwa, "Oh Iya Yu", kamu diam di dalam kamar saja Yu, hapus saja kontakku.... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tinggalnya yaitu di bagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan di pinggang kanan lalu Terdakwa ke luar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke depan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung antar Terdakwa. Setelah tiba di depan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya di depan Toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat bahwa orang yang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2 sedang mengetuk pintu dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik, "Hey, bikin apa kau di situ", Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari/mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya ke arah leher Bripda Andre Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan ke arah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukkan pisau badik kembali ke arah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar di kaki Terdakwa kembali Terdakwa menggoreskan badiknya di bagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di depan kamar kostnya, Terdakwa menjawab, "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" Dijawab Saksi-2, "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali", Terdakwa jawab, "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal", dijawab Saksi-2, "Saya takut berteriak Ode karena Ibu kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor HP saya anggap kita tidak saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.

- l. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga An. Brigadir Ronald Dunggo dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.
- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo untuk divisum.
- n. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 535/Peng/158/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budianto Kaharu menyimpulkan korban An. Andre Budiono terdapat :
 - Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
 - Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
 - Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (*sternocleidomastoideus*) dan pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis*) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat.

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
- Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia di tempat kejadian.
- p. Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya di sungai jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar ditungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.
- q. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penusukan dan menebaskan senjata tajam jenis badik terhadap Bripda Andre Budiono karena didorong oleh perasaan kesal dan dongkol karena Bripda Andre Budiono mengganggu teman dekat Terdakwa dengan cara datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 dan Saksi-2 sudah menolak kedatangannya karena tidak pada waktu untuk bertamu.

LEBIH SUSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Bancee Rindam VII/Wrb Makassar dan ditugaskan di Denma Brigif 22/Oms selanjutnya dimutasikan ke Yonif 713/St hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-2 Ru-III Ton-2 Kipan C Yonif 713/St dengan pangkat Prada NRP 3114025840993.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Marwiyah Paneo) pada bulan Mei 2015 melalui BBM dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi-2 dan pernah mengucapkan rasa simpatik dan suka kepada Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak menanggapi dengan serius melainkan menanggapi sebagai teman dekat.
- c. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Bripda Andre Budiono Anggota Polres Boalemo pada bulan Juni 2015 melalui BBM kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 12 Juni 2015 hubungan pacaran Saksi-2 dengan Bripda Andre Budiono putus.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WITA Bripda Andre Budiono datang ke tempat kost Saksi-2 di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Wamialo, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo dan sesampainya di tempat kost Saksi-2, Bripda Andre Budiono mencoba untuk membuka kaca nako jendela kamar Saksi-2, Saksi-2 bertanya "Siapa diluar" dijawab "Andre ini Yu... buka pintu saya mau masuk" Saksi-2 jawab "Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja, kamu kok bisa masuk lewat dari mana Andre, karena setahu saya pintu pagar rumah kost ini dikunci", dijawab Bripda Andre Budiono, "Saya masuk loncat pagar", kemudian Saksi-2 menyuruh pulang dengan alasan jangan sampai ibu kost mengetahui ada laki-laki yang datang ke tempat kost nanti dimarah.
- e. Bahwa sekira pukul 02.40 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan cara *miscall* karena handphone Saksi-2 tidak punya pulsa dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata, "Kenapa Yu.." Saksi-2 jawab, "Ode saya minta tolong ada orang di luar kamar saya mau buka jendela, saya takut tolong saya", dijawab Terdakwa, "Iya badiam saja dalam kamar Yu... nanti saya kasih pelajaran soalnya kurang ajar dia datang ke kost perempuan sudah tengah malam", Saksi-2 jawab, "Ode temani saja saya ditelepon", dijawab Terdakwa, "Saya mau mandi Yu lalu HP dimatikan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Cindra) yang tinggal di sebelah kamar dengan cara *miscall*.
- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 menelepon Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar menyampaikan kepada Bripda Andre Budiono untuk pulang karena sudah larut malam, tetapi Saksi-3 takut untuk menyampaikannya melainkan Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa supaya datang ke tempat kost Saksi-2 karena ada orang yang mencoba untuk membuka pintu jendela Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 kembali dan menanyakan, "Apakah masih ada orang itu Yu", Saksi-2 jawab, "Iya masih ada, tidur di depan kamar", dijawab Terdakwa, "Oh Iya Yu, kamu diam di dalam kamar saja Yu, hapus saja kontakku.... anggap saja kita tidak saling kenal dan kalau ada yang tanya soal saya bilang saja kau tidak tahu", kemudian komunikasi telepon Terdakwa putus.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tinggalnya yaitu di bagian gudang dapur Kima Yonif 713/St untuk mengambil senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidurnya, kemudian Terdakwa selipkan di pinggang kanan lalu Terdakwa keluar tanpa memberitahukan kepada teman-temannya dan langsung menuju ke jalan raya Limboto depan Koperasi Kima Yonif 713/St untuk mencari kendaraan tumpangan, selanjutnya Terdakwa mencegat sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke depan kampus Universitas Negeri Gorontalo dan pengendara sepeda motor langsung mengantar Terdakwa. Setelah tiba di depan Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa turun tepatnya di depan toko Mufida kemudian sambil berlari menuju masuk ke rumah tempat kost Saksi-2 dan Terdakwa melihat bahwa orang yang sedang mengetuk pintu kamar Saksi-2 sedang mengetuk pintu dengan posisi berdiri bersandar menghadap pintu kamar Saksi-2 sambil mengetuk pintu.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara perlahan mendekati Bripda Andre Budiono kurang lebih jarak 1 (satu) meter, lalu menegur Bripda Andre Budiono dengan suara pelan seperti orang berbisik, "Hey, bikin apa kau di situ", Bripda Andre Budiono tanpa menjawab pertanyaan Terdakwa berbalik dan memukul Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mundur dan menangkis pukulan Bripda Andre Budiono dengan tangan kiri sambil membalas memukul dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian dada Bripda Andre Budiono, kemudian Bripda Andre Budiono mundur selangkah sambil memegang/meraba bagian pinggang sebelah kanannya seperti hendak mencari /mengambil sesuatu dari pinggang.
- j. Bahwa Terdakwa berpikir Bripda Andre Budiono hendak mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa kemudian mengayunkannya ke arah leher Bripda Andre

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono dan Bripda Andre Budiono maju satu langkah selanjutnya Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan ke arah pinggang sebelah kanan sambil menusukan pisau badik ke arah wajah dan mengenai pipi kanan Bripda Andre Budiono, lalu tubuh Bripda Andre Budiono hendak terjatuh kemudian Terdakwa menahan dengan dengkul kaki kanan sambil menusukkan pisau badik kembali ke arah mulut dan Bripda Andre Budiono jatuh bersandar dikaki Terdakwa kembali Terdakwa menggoreskan badiknya di bagian dada sambil Terdakwa pergi meninggalkan tempat.

- k. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan nada menangis menyampaikan kalau orang yang tadi mengetuk pintu sudah meninggal didepan kamar kostnya, Terdakwa menjawab, "Kamu gila memangnya orang itu serius meninggal, kenapa bisa meninggal ?" Dijawab Saksi-2, "Saya juga tidak tahu, Ode bagaimana ini saya takut sekali" Terdakwa jawab "Kamu telepon saya apa kamu menjerumuskan saya kalau begitu kamu berteriak saja biar orang tau kalau ada orang meninggal", dijawab Saksi-2, "Saya takut berteriak Ode karena Ibu kost sudah menelepon Polisi, Terdakwa mengatakan hapus saja nomor HP saya anggap kita tidak saling kenal jangan nanti dikira saya pelakunya, sudah dulu karena masih ada yang saya masak dan mengakhiri komunikasi.
- l. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Brigadir Melkius N Salaen (Saksi-5) sedang bertugas jaga di Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo menerima laporan dari seorang ibu bernama Sdri. Neti melaporkan bahwa ada seseorang di tempat kost miliknya dengan posisi telungkup berlumuran darah atas laporan tersebut Saksi-5 bersama dua orang anggota jaga An. Brigadir Ronald Dunggo dan Brigadir Andriyanto langsung menuju ke TKP.
- m. Bahwa sesampainya di TKP Saksi-5 dan dua orang anggotanya melihat posisi korban bersimbah darah dengan posisi seperti orang sedang sujud, kemudian untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia Saksi-5 menyuruh Brigadir Andriyanto menyentuh urat nadi leher korban, Brigadir Andriyanto mengatakan korban sudah meninggal karena melihat celana PDL yang dipakai korban adalah PDL anggota Kepolisian maka Saksi-5 melaporkan ke SPK Polres Kota, bahwa telah terjadi pembunuhan diduga korban adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian anggota Polres berdatangan ke TKP selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum Prof. H.Aloe Saboe Gorontalo untuk divisum.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 535/Peng/158/RS/2015 Tanggal 13 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe Gorontalo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budianto Kaharu menyimpulkan korban An. Andre Budiono terdapat :

- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan.
- Luka pada daerah sudut bibir kanan adalah jenis bacok kekerasan tajam.
- Luka pada daerah rahang bawah kanan dan leher kanan adalah jenis luka bacok yang menyebabkan putusnya otot leher kanan (*sternocleidomastoideus*) dan pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis*) yang dapat menyebabkan pendarahan hebat.
- Luka pada daerah leher kiri dan dada kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam.
- Luka pada jari pertama dan kedua adalah jenis luka amputasi akibat kekerasan tajam.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan dan menebaskan senjata tajam jenis badik ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono meninggal dunia di tempat kejadian.

p. Bahwa Senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan menusuk dan menebaskan ke arah leher kiri dan leher kanan, mulut dan dada kiri Bripda Andre Budiono telah Terdakwa buang pada saat perjalanan kembali dari tempat kejadian menuju Kima Yonif 713/St tepatnya disungai jembatan perlimaan telaga, sedangkan pakaian kaos oblong dan celana pendek warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian Terdakwa musnahkan dengan cara membakar di tungku perapian tempat Terdakwa memasak di dapur Kima Yonif 713/St.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP

Dakwaan Subsidaire : Pasal 338 KUHP

Dakwaan Lebih Subsidaire : Pasal 354 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17

Manado tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan Berencana”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 340 KUHP tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama : 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembukaan Call Detail Record dari Kapolres Gorontalo Kota kepada pimpinan Telkomsel Makassar dan berupa hasil jawaban dari Call Data Record No. 081310047002,
- 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis pisau badik panjang 35 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pernis dan sarung warna coklat pernis yang digambar oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Berupa barang :

- 3 (tiga) buah HP yaitu merk Samsung model GT-E1272, merk Blackberry 9830 model REA771UW dan merk Samsung model GT-S6310, dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-K/PM.III-17/AD/I/2016, tanggal 17 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **LA ODE MUNA IRFAN**, Prada NRP 31140258480993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016



- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari :
 - 1) Merk Samsung model GT-E1272,
 - 2) Merk Blackberry 9830 model REA771UW
 - Dirampas untuk Negara.
 - 3) Merk Samsung model GT-S6310.
 - Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saudari Siti Marwiyah Paneo.
 - b. Surat-Surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembukaan Call Detail Record dari Kapolres Gorontalo Kota kepada pimpinan Telkomsel Makassar dan berupa hasil jawaban dari Call Data Record Nomor 081310047002.
 - b. 1 (satu) lembar kertas bergambar senjata tajam jenis pisau badik panjang 35 cm, lebar 4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pernis dan sarung warna coklat pernis yang digambar oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

 - 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **LA ODE MUNA IRFAN PRADA NRP.31140258480993.**
 - 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado Nomor 1-K/PM. 111-17/AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 17 (tujuh betas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 1-KIPM.III-17/ AD/I/2016 tanggal 17 Maret 2016, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 111-17 Manado.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/2/PM III-17/AD/VII/2016, tanggal 05 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding pada dasarnya hanya melihat/ menilai hal-hal karena pengakuan Terdakwa saja, padahal banyak kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam pengakuan Terdakwa.

Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain :

1. Bahwa menurut Terdakwa bahwa saat Terdakwa sampai di tempat kost Sdr. Siti Marwiya Paeno (Saksi-1) melihat korban bersandar di pintu kamar Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan.

Bahwa keterangan dari Terdakwa tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan kesaksian Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) di mana Saksi-1 menerangkan dalam pemeriksaan di persidangan saat itu melihat

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bripda Andre Budiyo sedang tertidur di depan pintu kamar tempat Kos Saksi-1, begitu pula dengan keterangan Saksi-4 Sdri. Cindra sama dengan keterangan Saksi-1.

Bahwa keterangan dari Terdakwa tersebut dan keterangan Saksi Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) tidak ada saksi lain yang menguatkan artinya keterangan Terdakwa maupun keterangan dari Saksi-1 berdiri sendiri.

2. Bahwa Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi-1) pada saat diperiksa di persidangan menyampaikan bahwa saat itu tidak mendengar ribut-ribut di luar kamar kost padahal jarak antara korban Bripda Andre Budiyo dengan Saksi hanya berjarak kurang lebih 3 meter di mana saat itu korban Bripda Andre Budiyo setelah mengetuk-ngetuk pintu tertidur di depan pintu kamar kost Saksi-1 Siti Marwiyah Paeno setelah itu tiba-tiba mendengar suara benda yang jatuh dengan bunyi "Bug" dan mendengar suara dengan bunyi "kring" seperti benda logam yang jatuh.

Bahwa dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang menyampaikan korban Bripda Andre Budiyo sebelum melakukan penganiayaan bersandar di pintu kamar kost Sdri. Siti Marwiyah Paeno (Saksi -1) dan keterangan Saksi-1 bahwa saat itu korban sedang tertidur di depan kamar kost Saksi adalah keterangan yang tidak masuk akal artinya Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno tidak mungkin tidak mendengar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa padahal saat itu suasana sangat sunyi karena kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih pukul 2.30 sesuai kesaksian yang disampaikan oleh para Saksi-1 Siti Marwiyah Paeno dan Saksi-4 Sdri. Cindra.

3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat terjadi penganiayaan yang dilakukan olehnya posisi Korban Bripda Andre Budiyo bersandar di pintu kamar Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno akan tetapi menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya menerangkan keterangan Terdakwa tidak benar karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa melakukan pembunuhan Terhadap korban saat itu korban bukan dalam posisi berdiri bersandar di pintu kamar Saksi-1 tapi dalam posisi tertidur ini dapat dilihat dari bekas sabetan yang mengenai sebelah kanan dari wajah korban Bripda Andre Budiyo karena saat tertidur posisi tubuh korban sebelah kiri bersebelahan dengan tembok sehingga Terdakwa sulit untuk menebas bagian kiri dari wajah korban.

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam lanjutan penjelasan tersebut halaman 40 dalam alinea kedua bahagian terakhir disebutkan "sehingga Terdakwa memilih menebas dan menusukan pisau badiknya ke tubuh korban bagian kiri karena posisinya bebas rintangan". Oleh karenanya pertimbangan tersebut sangat bertentangan alias aneh.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan halaman 21 poin a, b dan c Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada poin a disebutkan keterangan Saksi-1 Sdri. Siti Marwiyah Paeno menyatakan melihat korban Briptu Andre Budiyo bersandar di pintu kamar Saksi-1 padahal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Saksi-1 menyampaikan setelah korban bermohon kepada Saksi-1 untuk membukakan pintu kamar Saksi-1 melihat korban tertidur di depan pintu kamar Saksi-1, sedangkan Saksi-4 Sdri. Cindra Fausia (keterangannya hanya dibacakan karena tidak hadir dalam persidangan) menyampaikan juga korban tertidur di depan pintu kamar Saksi-1, sedangkan keterangan Terdakwa menyampaikan saat itu korban bersandar di pintu kamar Saksi-1 selanjutnya terjadai perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Apakah ini disebut bersesuaian karena jelas keterangan masing-masing sangat bertolak belakang.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Terdakwa karena jelas-jelas Saksi-4 tidak hadir dalam pemeriksaan tingkat pertama tapi hanya dibacakan.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat persidangan seharusnya Majelis Hakim tingkat banding tidak bisa serta merta meyakini bahwa keterangan Terdakwa dalam hal ini tidak membantah belum tentu benar karena jelas dalam pemeriksaan tingkat pertama ada beberapa nomor telepon yang ke luar masuk saat sebelum dan sesudah terjadi penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa (bukan hanya nomor telepon antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4).

KEBERATAN KELIMA

Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan maupun dalam BAP seluruh saksi tidak ada yang melihat langsung terjadinya pembunuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Oleh karena yang

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan adanya pembunuhan hanyalah Terdakwa sendiri (Sdr. Laode Muan Irfan) sehingga fakta tersebut sangat bertentangan dengan asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 KUHAP Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

KEBERATAN KEENAM

Bahwa Majelis yang memeriksa perkara Terdakwa di tingkat banding merasa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni 13 tahun masih terlalu ringan dengan alasan:

Terdakwa berangkat ke tempat kost Saksi-1 dalam keadaan emosi dan rasa dongkol terhadap korban.

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama Terdakwa menyampaikan bahwa membawa pisau badik hanya jaga-jaga saja karena Saksi-1 menyampaikan bahwa orang yang mengganggu Saksi-1 adalah seorang anggota Polisi sehingga dalam benak Terdakwa kemungkinan korban membawa senjata api dan ini terbukti bahwa Saksi-1 dan Saksi-4 mendengar ada sesuatu benda yang jatuh yang saat itu terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan benda tersebut diperkirakan oleh Terdakwa adalah senjata api jenis pistol.

Bahwa Majelis tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo* menyampaikan bahwa Terdakwa tanpa perlawanan padahal dalam keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan Terdakwa melihat korban sempat memegang pinggang yang diperkirakan akan mengambil senjata api (pistol) yang tentunya jika Terdakwa tidak menebas korban mungkin Terdakwa yang jadi korban.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan persidangan perkara pidana ini Terdakwa sama sekali tidak dapat sepenuhnya dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sesuai isi Pasal 340 KUHP.

Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat Penasihat Hukumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk disalahkan secara mutlak walaupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan cermat dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya tanggal 20 Mei 2016 Nomor 33-K/PMT.III/BDG/IV//2016 telah cukup beralasan untuk dibatalkan, serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu*, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa menggorok leher korban dan menusuk mulut korban dengan badi, penyebab perbuatan tersebut dikarenakan pacar korban Saksi-1 Siti Marwiyah Paeno menelepon Terdakwa bahwa ada laki-laki yang tidur di depan kamar Saksi-1 yang memaksa masuk kamar kost Saksi-1. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menanyakan, "Apakah orang itu masih ada", kemudian Terdakwa berangkat menemui korban yang sedang tidur dan menyuruh Saksi-1 untuk menghapus nomor kontak.

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **LA ODE MUNA IRFAN, Prada NRP 31140258480993** tersebut.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 09 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 September 2016** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 192 K/MIL /2016